

BAB III

PENOLAKAN MASYARAKAT PESISIR KULON PROGO TERHADAP

PENAMBANGAN PASIR BESI TAHUN 2008-2012

A. Konflik Penambangan Pasir Besi Pesisir Kulon Progo

Keberadaan konflik dipesisir Kulon Progo sebagai akibat munculnya mega proyek penambangan pasir besi tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, hal ini di karenakan kondisi konflik semakin terbuka dan membangun ruang-ruang dikotomis pada masing-masing kekuatan konflik. Kondisi ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan baik, social, ekonomi, politik maupun budaya masyarakat. Secara singkat kondisi ini telah memanaskan kondisi pesisir, konflik yang semakin meluas telah menutup sejarah bahwa di wilayah pesisir dulu merupakan wilayah dengan masyarakat yang memiliki ikatan social tinggi, mereka terkenal sebagai masyarakat yang guyub.

Situasi ini oleh penulis di bagi dalam dua jenis konflik, sesuai dengan kondisi yang terjadi diwilayah tersebut yang berlaku di masyarakat yaitu dalam ruang konflik horizontal yang membahas konflik diwilayah sosial masyarakat serta konflik vertical yang membahas ruang konflik antara masyarakat dengan wilayah eksternal.

1. Konflik Vertikal Masyarakat Pesisir Kulon Progo

Konflik yang terjadi di pesisir Kulon Progo yang disebabkan oleh adanya penambangan pasir besi telah masuk kedalam proses eksploprasi atau penyelidikan. Pada tahun 1964 dilakukan penelitian penyelidikan kandungan pasir dari jurusan Geologi Universitas ITB di pesisir kulon progo. penelitian yang dipimpin oleh Ir. Junus ini menyelidiki kandungan pasir besi dan air tanah di dalamnya, pada saat itu robongan mengebor tanah sedalam 4-7 meter dan sempat meminta pertolongan pada penduduk sekitar.

Namun ketika tanah sudah mulai subur, kehidupan baru sudah dimulai dipesisir, bahkan tanah telah mampu mencetak anak petani untuk bersekolah diperguruan tinggi dan saat itu juga muncul ide dari pemerintah dalam hal ini pengusaha dan pengklaim otoritas tanah di kulon progo untuk mendirikan sebuah perusahaan pertambangan pasir besi yang juga didesak oleh perusahaan keluarga sultan/pakualaman (akta notaris PT jogja magasa mining) kepada pemerintah daerah. Surat Australia Kimberly Diamond (AKD) kepada The Manager Company Announcements Platform, Australian Stock Exchange Limited, Sidney, subject : Ironsands-Pig Iron Project Yogyakarta Indonesia tertanggal 12 agustus 2005, menjadi bukti terjalannya kesepakatan bisnis antara AKD, Krakatau steel dan PT Jogja Magasa Mining untuk menambang pasir besi dipesisir kulon progo seluas 22x1,8 km, yang meliputi kecamatan galur, panjatan, wates, dan diatas lahan yang direncanakan untuk kawasan pertambangan telah hidup tidak kurang dari 30.000 petani.

Hal ini tentu menyulut rasa gelisah dan menciptakan ketegangan karena petani merupakan bagian dari system ekonomi, politik dan budaya yang lebih luas dan kerap menjadi korban dari relasi kuasa yang akhirnya mendorong konflik kelas yang berkepanjangan, seperti yang dijelaskan oleh Erick Wolf “petani selalu mnyerahkan surplus-surplus mereka kepada satu golongan penguasa dominan yang menggunakan surplus itu untuk menunjang tingkat hidup mereka sendiri dan membagikan sisanya kepada golongan-golongan didalam masyarakat yang tidak bertani melainkan harus diberi makan sebagai imbalan barang-barang”⁴⁸.

Masalah pertanahan adalah merupakan masalah yang menjadi latar belakang terjadinya konflik. Tanah adalah basis material yang mendasari konflik di pesisir Kulon Progo. Menurut UU No 5 tahun 1960, masyarakat adalah pihak yang berhak mengelola lahan pesisir karena mereka memiliki sertifikat yang sah. Akan tetapi, pemerintah masih memberi celah bagi pelanggaran kosntitusi dengan pengakuan klaim Sultan Ground dan Paku Alaman Ground di seluruh wilayah propinsi DIY yang didasarkan pada hukum kolonial. Perebutan kepentingan keberlanjutan mata pencaharian dan ekosistem (yang diwakili masyarakat) berlawanan dengan kepentingan penetrasi modal (yang diwakili oleh pemerintah dan swasta).

Pada zaman kekuasaan raja-raja, hukum tanah yang berdasarkan system feodalisme berlaku di beberapa daerah diseluruh Indonesia. Yang mendasari system ini adalah :

⁴⁸ <http://hardidbullier.blogspot.com/2011/11/analisis-kasus-penambangan-pasir-besi.html>

- a. Tanah adalah milik raja, atau raja adalah pemilik tanah dalam kerajaan,
- b. Rakyat adalah milik raja juga, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kehormatannya⁴⁹.

Pada masa itu tanah, air, udara, api, tanah semua nya adalah milik raja. Tanah yang raja miliki kemudia dibagikan kepada pegawai-pegawainya selanjutnya pegawai kerajaan membagi tanah tersebut kepada rakyat sampai seterusnya. Selanjutnya syarat utama yang harus di kerjakan oleh rakyat adalah dengan membagi separoh hasilnya dalam bentuk upeti yang dalam bahasa jawa terkenal dengan nama bulu bekti (bulu=hasil, wulu wetu;bekti=bakti; bulu bekti=bakti berupa hasil bumi); *ngaturaken bulu bekti, peni-peni raja peni, guru bakal guru dadi, glondang pengareng-areng* (mengantar upeti, berupa buah-buahan yang lezat, barang dan bahan yang sudah jadi, bahan-bahan kayu yang sudah glondongan ataupun yang sudah menjadi arang).

Syarat selanjutnya adalah bekerja untuk raja dengan Cuma-Cuma. Hal ini harus dipenuhi sebagai tanda bakti dan kewajiban kepada raja atau disebut dengan *heerendienst*. Masyarakat feodalisme merupakan wajah perbudakan dalam hal ekonomi, politik dan social. Wajah perbudakan ini ditunjukkan dengan dikuasainya tanah oleh raja⁵⁰. Tidak dapat disangkal, tanah merupakan barang berharga dalam kehidupan manusia. Tanah bukan saja menjadi tempat

⁴⁹ Tauchid, Muhammad. 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta. STPN Press. Hal 15

⁵⁰ *Ibid* hal 16-17

tinggal, tetapi tanah juga menjadi tempat dimana kebudayaan manusia berkembang. Dalam masyarakat agraris, kebutuhan masyarakat akan tanah sangat penting, terutama bagi kelangsungan produksi pertanian. Besar kecilnya penguasaan tanah akan berpengaruh pada produktifitas. Bahkab pada masa kerajaan, tanah menjadi sumber kekuasaan. Karena itu pula relasi manusia dengan tanah selalu di warnai dengan sengketa . ketegangan yang mengarah pada perebutan penguasaan dan kepemilikan tanah ini di mungkinkan karena relasi manusia dengan tanah pada prinsipnya adalah hubungan aktivitas.

Bila manusia menguasai tanah tertentu, hal ini mengandung implikasi bahwa orang lain tidak boleh memilikinya, atau boleh memilikinya dengan syarat-syarat tertentu⁵¹. Dalam pengertian lebih mudah kita akan mampu memperoleh gambaran pentingnya tanah dari pemaknaan berikut, Tanah adalah sumber hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya.⁵²

Bahkan dalam tradisi masyarakat jawa kedekatan manusia dengan tanah di simbolkan oleh pepatah : “ *sedumuk bathuk senyari bumi, di tohi pecahing dodo lan wutahing ludiro*”. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan

⁵¹ Bagcriadi,dianto.dkk.1997 *Reformasi Agrarian : Perubahan Politik, Sengketa Dan Agenda Pembaharuan Agraria Di Indonesia*. Jakarta. Lembaga penerbit fakultas ekonomi UI.

⁵² Tauchid, muhammad.2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Jogjakarta. STPN pres.

manusia telah disadari oleh para founding father bangsa Indonesia, komitmen dan pemihakan serta pemberdayaan untuk memakmurkan rakyat melalui proses dan politik agraria yang secara mendasar adil, sesungguhnya bukan lah visi dan cita-cita generasi saat ini saja. Kenyataan cita-cita untuk memakmurkan rakyat telah mendorong ditetapkannya visi agrarian dalam konstitusi bangsa telah muncul sejak zaman sebelum kemerdekaan. Sehingga saat republic Indonesia baru berdiri, cita-cita tersebut dirumuskan secara tegas oleh para pendiri republic ini dengan gagasan bahwa sumber-sumber agrarian, yakni tanah atau bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵³

Terhadap kondisi ini petani sebagai penggarap tanah, yang menggantungkan seluruh hidupnya pada hamparan tanah merupakan pihak yang paling dirugikan dengan peralihan fungsi kebijakan agrarian yang oleh Negara dibuka ruang seluas-luasnya terhadap seluruh pemodal untuk berinvestasi (menguasai tanah) di republic ini sehingga memarginalkan kehidupan petani atau yang lebih sering disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Kebijakan pertanahan di Indonesia yang banyak memicu terjadinya perlawanan rakyat petani sesungguhnya merupakan representasi sebagai produk dari kebijakan negara semenjak zaman kolonial. Artinya, ada persoalan hukum (terutama hukum agraria) dalam penataan tanah

⁵³ fakih. Mansour. *Reformasi Agrarian Era Globalisasi : Teori, Refleksi Dan Aksi. Dalam Pengantar Reformasi Agrarian Perubahan Politik, Sengketa Dan Agenda Pembaharuan Agraria Di Indonesia*. Jakarta. Lembaga penerbit fakultas ekonomi UI.

sehingga era reformasi masih problematik yang menyebabkan sering muncul konflik pertanahan di masyarakat.⁵⁴ Problematika hukum itu terjadi dalam konteks terjadinya dualisme hukum, yakni hukum negara dan hukum rakyat yang masing-masing mempunyai dasar klaim kebenaran dengan logikanya sendiri – sendiri.

Bahwa undang-undang pokok agrarian no 5 tahun 1960 atau sering disingkat UUPA sebagai hukum dalam keadaan tidak bergerak (*het recht in rust*) yang hanya memuat pokok-pokok saja dari hukum agrarian, sehingga yang dapat menggerakkan UUPA adalah peraturan-peraturan pelaksanaannya (menjadi *het recht in beweging*), namun kenyataannya saat ini banyak peraturan perundangan yang dibuat tidak berdasarkan filosofi UUPA.⁵⁵ Puncaknya ide untuk merevisi UUPA terus mengemuka. Menurut Maria SW. Sumardjono ada beberapa alasan melatar belakangi mengapa UUPA perlu direvisi.

Menurutnya sejatinya UUPA dimaksudkan berlaku pada seluruh sumberdaya alam (SDA), tidak hanya tanah, namun faktanya hampir 80 % UUPA mengatur pertanahan. Kekurang lengkapan UUPA semestinya dilengkapi pada tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, yang terjadi adalah pada 1970an terbit berbagai undang-undang sektoral (kehutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pengairan dan lain-lain) untuk mengimplementasikan pembangunan ekonomi. Undang-undang sektoral itu

⁵⁴ Ibid, hal 63

⁵⁵ Prof.Dr.H. Muchsis, SH. *Mengenang 51 Tahun Undang-Undang Pokok Agrarian : Eksistensi, Regulasi Dan Konflik Agrarian*. Majalah hukum, Varia peradilan No.312 november 2011

masing-masing berlandaskan pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tanpa merujuk pada UUPA. Sejak saat itu kedudukan UUPA di degradasi menjadi undang-undang sektoral, khusus mengatur pertanahan⁵⁶.

Pengkerdilan UUPA tersebutlah yang kemudian melahirkan gejala didalam praksis kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Termarginalkannya petani dari tanah-tanah mereka, sebagai contoh untuk sector pertambangan sebagaimana yang kemudian terjadi saat ini di pesisir kulon progo semenjak disahkannya undang undang pokok pertambangan no 11 tahun 1967, petani harus berebut lahan sebagai tempat beraktivitas dengan perusahaan pemodal besar baik asing maupun local yang hasilnya kita ketahui semenjak tahun tersebut (1967) hingga saat ini 84.152.875,92 ha⁵⁷ tanah telah berhasil dikuasai oleh 908 perusahaan tambang dalam bentuk lahan konsensi pertambangan. Petani benar-benar tersingkir dengan keadaan ini.

Dari uraian tersebut diatas sebagai pengantar duduk permasalahan ketimpangan kebijakan agrarian di Negara ini baik dalam konteks hukum, ekonomi politik maupun sosial. Kondisi lebih detail mengenai ketimpangan agrarian di wilayah studi penulis mengenai konflik antara petani penggarap lahan pasir di pesisir pantai kulon progo dengan operator tambang pasir besi (PT.JMI) dimana hal ini berkaitan dengan aset - aset keluarga sultan sebagai Raja dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵⁸ Kompleksitas

⁵⁶ Maria SW. sumardjono, "Quo Vadis "UUPA?, harian kompas, jumat 24 september 2010.

⁵⁷ Hukum-Hukum Pertambangan.

⁵⁸ Aditjondro.GJ. "SG Dan PAG Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta". Harian pagi sinar harapan. 31 maret 2011.

permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh petani pesisir kulonprogo dimana lahan mereka tiba-tiba⁵⁹ menjadi wilayah konsensi kontrak karya oleh PT JMI dengan pemerintah Indonesia sangat rumit, oleh karenanya penulis membahas hal ini dalam dua bagian mengenai hukum formil pertanahan serta analisa ekonomi politik untuk mendapatkan gambaran yang terang mengenai permasalahan tersebut.

Yogyakarta sebagai daerah istimewa berlandaskan pada undang-undang no 3 tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan tersebut berkaitan dengan hak dalam pengelolaan urusan rumah tangga yang meliputi, Urusan Umum, Urusan Pemerintahan Umum, Urusan agrarian, Urusan pengairan, djalán-djalan dan gedung-gedung, Urusan pertanian dan perikanan, Urusan kehewanian, Urusan kerajinan, perdagangan dalam Negeri perindustrian dan koperasi, Urusan perburuhan dan social, Urusan pengumpulan bahan makanan dan pembagiannya, Urusan penerangan, Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, Urusan kesehatan, serta Urusan perusahaan.⁶⁰ Ini lah yang menjadi awal kesimpang siuran pengaturan pertanahan di DIY, termuatnya permasalahan agrarian sebagai salah satu urusan rumah tangga DIY. Kemudian undang-undang keistimewaan DIY di perkuat dengan peraturan daerah DIY no 5 tahun 1954 yang mempertegas

⁵⁹ Wawancara dengan pengurus PPLP pada agustus 2010, dalam pertemuan rutin di desa pleret rumah bapak yanto (petani). Dalam masalah kontrk karya mereka bingung mengenai kedudukan kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah, : " kami bingung mbak, tanpa ada musyawarah terlebih dahulu tiba-tiba muncul kontrak karya diatas tanah kami, yang kami miliki secara syah, kami tidak dianggap sebagai manusia jika demikian, padahal lahan pertanian itu tempat kami makan, sandaran hidup kami."

⁶⁰ Undang-undang no 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab II (4).

tentang pengaturan tanah di DIY. Pokok- pokok yang termuat sebagai aturan mengenai pertanahan meliputi ⁶¹:

1. Pernyataan bahwa DIY mempunyai kekuasaan untuk mengatur hak atas tanah, berdasarkan *domein verklaring* tahun 1918.
2. Peraturan atas tanah di kota belum perlu diubah.
3. Kelurahan dalam batas tertentu di beri kewenangan mengatur secara adat.
4. Perseorangan di beri hak milik perseorangan turun temurun (*erfelijke individueel bezitrecht*).
5. Kelurahan sebagai badan hukum di beri hak milik atas tanah, terhadap tanah yang telah di kuasai (tanah desa)
6. Larangan untuk bangsa asing.
7. Batalnya hak milik atas tanah.
8. Batalnya hak milik atas tanah dengan syarat-syarat tertentu yang di perlukan.
9. Jaminan terhdap pemerintah jika sewaktu-waktu membutuhkan tanah.

Ketegasan tersebut dapat dilihat dari point pertama bahwa DIY mempunyai kekuasaan untuk mengatur hak atas tanah berdasarkan *domein*

⁶¹ Telaah normative peraturan perundang-undangan terhdap penguasaan dan kepemilikan tanah (di Yogyakarta).artikel dibagikan oleh panitia pada saat diskusi " membedah status sultan ground dan pakualaman ground dalam keistimewaan yogyakarta di Auditorium Fakultas Teknologi Pertanian Ugm, Rabu 30 november 2011.

verklaring, merupakan prinsip dasar penguasaan colonial, yang di Yogyakarta kemudian menjelma menjadi *rijksblad kasultanan* tahun 1918 dan *rijksblad pakualaman* tahun 1918, dan sekarang menjelma menjadi apa yang di klaim dalam “keistimewaan Yogyakarta”. Secara nasional *domein verklaring* dalam hukum tanah nasional menjelma menjadi Hak Menguasai Negara.⁶² *Domein verklaring* adalah pernyataan sepihak atas pengakuan hak tanah, hal ini juga termaktub dalam *rijksblad kesultanan* tahun 1918 pada pasal pertama dengan hak ini lah sultan Yogyakarta bukan sebagai kedudukannya sebagai Gubernur DIY, memiliki badan pengurus pertanahan sendiri *Paniti kismo*, berdiri independent yang berfungsi sebagai pencatat serta kaitanya dengan masalah pertanahan dari hak keraton Yogyakarta.

Secara tradisional seluruh tanah yang ada di DIY adalah milik Sultan dan rakyat hanya dalam kapabilitas meminjam atau dipinjami, hak pinjam ini di pahami sebagai hak *magersari*. Rakyat tidak bisa menjual tanah mereka ataupun mengalihkan hak tanah kepada orang lain, dan apabila terdapat pengalihan (balik nama) hak tanah harus di kembalikan dahulu kepada sultan “*di kundurake*”, kemudia baru dapat diurus hak pengalihan *magersari* kepada orang lain, seluruh administrasi mengenai pertanahan juga menyangkut surat tanah *magersari*, seperti halnya sertifikat tanah dalam tata hukum Indonesia atau dalam istilah rakyat Yogyakarta “*serat kekancingan*” diurus melalui badan pertanahan kesultanan Yogyakarta *Panitikismo*.

⁶² *Ibid.* hal 2.

Sedangkan permasalahan hak kepemilikan tanah di Negara republic Indonesia seharusnya mengacu pada dasar hukum undang-undang pokok agrarian no 5 tahun 1960, ketegasan permasalahan pertanahan di daerah istimewa Yogyakarta yang masih mengadopsi tentang subtansi tanah swapraja secara jelas telah bertentangan dengan dictum ke empat huruf A yang memuat:

“hak-hak dan wewenang – wewenang atas bumi dan air dari swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, hapus dan beralih kepada Negara”⁶³.

Begitu juga dengan persoalan tanah yang ada di Kulon Progo, persoalan tanah yang bermula dari adanya penambangan pasir besi oleh PT JMI juga merupakan salah satu konflik social yang ada di masyarakat pesisir kulon progo. paku alamn ground dan sultan ground menjadi alasan munculnya konflik social, konflik yang terjadi antara masyarakat dengan sultannya, Negara nya dan pada akhirnya juga konflik dengan keluarga. Keluarga kesultanan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga sultan yang ditinjau dari sejarah, namun menurut LBH yogya tanah tersebut sudah gugur keberadaannya sejak di sahkannya UUPA tahun 1960 dan menjadi tanah Negara yang diperuntukkan bagi masyarakat. Konflik pertambangan ini juga telah menjadi jurang pemisah antara masyarakat dengan pemerintah, dimana masyarakat sudah merasa tidak percaya terhadap pemerintah dengan alasan

⁶³ Indonesia, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (undang –undang pokok agrarian), undang-undang no 5 tahun 1960, lembar Negara no. 104 tahun 1960, tambahan lembar Negara no. 2043, dictum ke empat, huruf A.

pemerintah sudah tidak berpihak lagi terhadap nasib mereka. Seringnya masyarakat melakukan pengaduan kepada pihak birokrasi sampai saat ini belum ada tanggapan.

2. Konflik Horizontal Masyarakat Pesisir Kulon Progo

Konflik horizontal terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yaitu antara masyarakat pro tambang dengan masyarakat kontra tambang. Konflik ini muncul sebagai akibat dari adanya pertambangan yang menuai kontradiksi pendapat dikalangan masyarakat. Konflik ini telah berlaku lebih lanjut hingga terbentuknya organisasi-organisasi yang mewadahi kepentingan kelompok-kelompok berkonflik. Masyarakat pesisir yang sebagian besar menolak keberadaan tambang pasir besi tergabung dalam organisasi Paguyuban Petani Lahan Pantai sebagai organisasi dengan pendukung mayoritas dari seluruh jumlah penduduk pesisir Kulon Progo. sedangkan yang setuju dengan keberadaan tambang pasir besi di wilayah pesisir kulon progo merupakan minoritas yang tergabung dalam organisasi masyarakat, hingga saat penulis melakukan penelitian terdapat dua organisasi pro tambang yang berada di dua wilayah yaitu untuk wilayah Bugel terdapat organisasi Peduli Rakyat yang lebih sering disebut sebagai PERAK dan wilayah Pleret terdapat organisasi Gerakan Rakyat Pleret atau sering disebut GRAP. Beberapa organisasi tersebut merepresentasikan kepentingan masing-masing, kepentingan pro dan kontra tambang pasir besi di Pesisir Kulon Progo.

Menilik kesejarahan konflik di masyarakat pesisir mengenai pertambangan pasir besi, sebelumnya, pada era awal rencana pertambangan

tahun 2005 masyarakat di seluruh wilayah konsensi pertambangan, yang masuk dalam wilayah tapak pertambangan dengan tegas menolak rencana tersebut sehingga membangun organisasi PPLP, namun seiring dengan waktu yang berjalan sebagian dari masyarakat berubah pandangan, hal ini di tegaskan dengan berdirinya organisasi yang mewadahi aspirasi masyarakat pro tambang pada awal 2010.

Sebagian masyarakat yang menyetujui adanya pertambangan berpendapat bahwa pertambangan tersebut nantinya akan membantu masyarakat menemukan pekerjaan baru. Baik sebagai buruh tambang atau lain sebagainya, kemudian ganti rugi yang telah dijanjikan oleh pihak perusahaan menjadi latar belakang masyarakat pro tambang menyetujui adanya pertambangan. Sedangkan masyarakat kontra tambang atau masyarakat yang menolak adanya pertambangan memberi alasan bahwa pertambangan hanya akan membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Kalau pun ada ganti rugi dan perekrutan karyawan itu hanya sementara saja. Setelah pertambangan selesai, lahan telah rusak, maka tidak ada lagi warisan untuk anak cucu kedepannya. Konflik horizontal yang terjadi tidak sekedar mengenai perbedaan pendapat antara yang pro tambang dengan kontra tambang. Lebih lanjut lagi telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat pesisir, baik dalam wilayah social budaya hingga aspek ekonomi, secara singkat seluruh yang ada di wilayah konflik pertambangan pesisir kulon progo terdiktomi dalam dua ruang, pro dan kontra. Sebagai contoh dalam hubungan social, masyarakat memberlakukan sanksi social dengan memutus komunikasi

diantara dua kelompok tersebut. mereka yang berada dalam kubu lawan tidak akan melakukan transaksi ekonomi dengan kubu lainnya. keberadaan sangsi social ini masih berlaku hingga saat penulis mengadakan penelitian di wilayah konflik tersebut. kondisi ini yang sangat jelas terlihat sebagai sebuah perpecahan di masyarakat, yang diketahui sebelumnya memiliki kebudayaan *guyub*, atau toleransi dan tingkat gotong royong yang sangat tinggi.

Dalam situasi sangat akut, penulis menemui keluarga yang berbeda pendapat mengenai pertambangan tersebut pun tidak melepaskan sangsi social, hubungan keluarga terputus. Hal ini dikarenakan jika melanggar sangsi social tersebut maka mereka akan dikenai sangsi dari kelompok masing-masing. Secara garis besar, dengan adanya penambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo ini telah menciptakan sekat pemisah antara warga yang pro pemerintah dan warga yang bersikap menolak dengan adanya penambangan pasir tersebut.

B. Latar Belakang Penolakan Masyarakat Terhadap Penambangan Pasir Besi.

Sebagai mana kita ketahui, daerah-daerah di Indonesia yang mengalami nasib sama yaitu wilayahnya dijadikan wilayah pertambangan oleh perusahaan asing telah banyak yang melakukan protes, alasannya karena pertambangan merugikan, pertambangan menimbulkan permasalahan baru bagi kehidupan, menimbulkan kemiskinan, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Menurut JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) dalam TAEN HINE menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan baik dalam skala besar

maupun kecil pada dasarnya memiliki daya rusak bagi lingkungan yang sangat sulit untuk dipulihkan.

Daya rusak dibatasi pengertiannya sebagai suatu bentuk campur tangan terhadap system-sistem alami, yang mengakibatkan rusaknya system alami tersebut, sehingga fungsinya berkurang atau bahkan hilang. Semakin besar skala suatu kegiatan pertambangan maka ia berubah menjadi resiko atau ancaman. Resiko yang dibiarkan dan tidak dikelola akhirnya menimbulkan dampak berupa kerusakan system-sistem alami. Menurut Jatam, dampak dari adanya pertambangan dapat di bagi menjadi beberapa kelompok yang pertama yaitu berdasarkan aspek ekologi, pertambangan dapat mengakibatkan perombakan rona dan bentang alam karena, semua proyek pertambangan terutama pertambangan terbuka memerlukan lahan dalam jumlah yang besar untuk membangun lobang tambang, pabrik pengolahan bijih, fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan jalan, serta fasilitas lain seperti perumahan karyawan dan bahkan sarana hiburan. Pertambangan juga merupakan industry yang rakus air. Air dibutuhkan untuk menjalankan proses pengolahan batuan menjadi bijih logam atau dari tumpukan pasir dan besi menjadi besi. Pertambangan dalam skala kecil dan menengah pun tetap memerlukan air bersih yang luar biasa tinggi.

Pertambangan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara, pencemaran terhadap tata air setempat. Kedua, berdasarkan aspek ekonomi yaitu kerusakan tata produksi, rusaknya tata konsumsi, rusaknya tata distribusi. Ketiga yaitu aspek social. Berdasarkan aspek social pertambangan

dapat menimbulkan budaya konsumtif dan lenyapnya daya ingat social. Keempat yaitu aspek politik. Pengaruh adanya pertambangan berdasarkan aspek politik yaitu marginalisasi tata kepentingan dan runtuhnya kelembagaan politik.

Sedangkan alasan penolakan masyarakat pesisir Kulon progo terhadap penambangan pasir besi terbagi dalam tiga aspek. Yaitu⁶⁴ :

- a. Rencana pertambangan itu berasal dari kepentingan pribadi/golongan yang mengatasnamakan pembangunan. Hal itu bisa dibuktikan dari tidak adanya kaidah-kaidah pembangunan dalam proses “kebijakan”, contohnya: pengabaian kepentingan masyarakat, hak lingkungan, dan HAM
- b. Risiko ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari rencana pertambangan itu lebih besar dari keuntungannya, dengan kata lain kawasan itu lebih menguntungkan jika tidak ditambang sama sekali.
- c. Rencana pertambangan ini mempertaruhkan *pertama*, kerusakan ekosistem gumuk pasir. Kawasan pesisir di Kabupaten Kulonprogo merupakan bagian dari gugusan gumuk pasir yang memanjang dari pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, dan merupakan satu dari 14 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi lingkungan sebagai benteng terhadap ancaman bencana tsunami. Rencana pertambangan pasir besi akan menyebabkan jasa lingkungan kawasan itu hilang, melalui 1) perembesan air laut ke darat, 2) erosi benteng

⁶⁴ Kertas Posisi Singkat: Masyarakat Pesisir Kulon Progo Melawan Ketidakadilan, PPLP-KP.
www.petanimerdeka.tk

tsunami, dan 3) kepunahan potensi gump pasir yang langka. *Kedua*, pengrusan lahan hortikultura dan pemukiman. Sebagian kawasan gump pasir telah diubah penduduk setempat menjadi lahan hortikultura tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai daerah penyangga. Lahan produktif ini telah memberikan keuntungan baik materi maupun non materi (jasa lingkungan, kelembagaan, dan pengembangan pengetahuan masyarakat setempat Rencana pertambangan pasir besi tersebut akan mengalihfungsikan lahan secara total di kawasan seluas 22 x 1,8 km, di mana terdapat lahan dan pemukiman (menurut sosialisasi Mulyono Wakil Bupati Kulon Progo 2006-2011). *Ketiga*, Penghapusan lapangan pekerjaan. Lahan produktif tersebut telah memberikan lapangan pekerjaan baik bagi penduduk setempat maupun di luar daerah (sebagai buruh petik, tengkulak, penyedia pupuk dan benih). Rencana pertambangan pasir besi akan meningkatkan angka pengangguran usia produktif, baik di kawasan pesisir maupun sekitarnya. *Keempat*, gangguan bagi penyediaan bahan pokok. Lahan tersebut mampu menghasilkan cabai 702 ton/transaksi atau setara 17.548 ton/ bulan (tahun 2008), sehingga menjadi penyedia kebutuhan cabai terutama di Jakarta dan Sumatera (Shiddieq dkk, 2008). Rencana pertambangan pasir besi akan mengganggu stabilitas perekonomian di sektor kebutuhan pokok harian, yaitu cabai. *Kelima*, peminggiran masyarakat dan lingkungan. Rencana pertambangan pasir besi akan berisiko sosial berupa

pembalikan arah kemajuan yang telah dicapai masyarakat selama lebih 30 tahun, yang mana masyarakatnya telah berperanserta dalam pembangunan yang tidak merusak fungsi utama kawasan pesisir dan menciptakan arus balik urbanisasi. *Keenam*, konflik horizontal yang sengaja ditimbulkan oleh pihak penambang. Sebelum proyek pertambangan pasir besi ini dicanangkan, kami hidup damai dengan semua pihak. Proyek pertambangan ini telah menimbulkan konflik horizontal yang dipicu oleh provokasi-provokasi pemerintah dan PT JMI terhadap penduduk di luar kawasan konsesi pertambangan atau yang tidak memahami apa dampak buruk pertambangan bagi kehidupannya. Sebagian kecil penduduk yang mempunyai kecenderungan untuk diperalat oleh pihak penambang adalah: 1) orang luar/ bukan orang asli yang turun-temurun tinggal di kawasan konsesi pertambangan , 2) orang yang tidak menggantungkan hidupnya dari pesisir (PNS, swasta, dll), 3) orang yang rasionalitasnya dapat ditundukkan dengan logika ekonomi semata, biasanya justru yang berpendidikan tinggi tetapi berjiwa oportunistis⁶⁵.

⁶⁵ *Kertas Posisi Singkat. Masyarakat Pesisir Kulon Progo Melawan Ketidakadilan*

C. Rekam Jejak Perjuangan Penolakan Masyarakat Pesisir Kulon Progo Terhadap Pertambangan Pasir Besi

Penolakan petani pesisir atas proyek pertambangan pasir besi oleh PT. JMI di wilayah mereka telah lama berlangsung, terhitung semenjak terbentuk organisasi PPLP sebagai wadah perjuangan penolakan tambang pada 1 april 2006, organisasi PPLP merupakan hasil konsolidasi desa-desa korban tambang, terdapat 11 desa dan 47 dusun dari 3 kecamatan. hingga saat ini (2012), sepanjang 6 tahun lebih telah banyak usaha dilakukan dalam penolakan penambangan pasir besi di wilayah mereka. Sepak terjang perjuangan yang terangkum dalam rekam jejak perjuangan PPLP akan mampu memberi gambaran tentang kondisi yang dihadapi masyarakat pesisir kulon progo yang di buktikan dengan ke gigihan mereka.

Dalam sejarah gerakan radikalisasi petani di Indonesia, paling tidak kita dapat membedakan menurut masa nya, misalnya gerakan petani antara masa colonial masa orde lama, masa orde baru dan masa transisi (reformasi) yang memiliki karakteristik atau corak yang berlainan. Radikalisasi petani pada era colonial terjadi karena pengambilan tanah (adat) secara paksa oleh Negara untuk kepentingan penguasaan tanah oleh colonial Belanda dan Inggris untuk aktifitas usaha perkebunan. Kemudian radikalisasi petani pada era orde lama lebih diakibatkan oleh intervensi partai politik dalam memblow-out masalah tanah sebagai isu kepentingan partai, berlainan dengan masa orde baru karakterisitik konflik pertanahan bersifat fertikal antara pemegang hak dengan pengusaha yang berkolaborasi dengan penguasa birokrasi pemerintah.

agraria. Kedudukan Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin politik, raja, dan pengusaha membuat tekanan-tekanan kepentingan swasta ini semakin memperoleh legitimasi politik

- c. Masyarakat sipil memaknai pertambangan itu sebagai ancaman bagi keberlanjutan fungsi ekosistem; evolusi pengetahuan; dan eksistensi komunitas lokal.

Konflik yang terjadi dipesisir Kulon Progo akibat adanya penambangan pasir besi ini begitu dirasa meresahkan oleh masyarakat pesisir. Begitu besar dampaknya terhadap psikologi rakyat, masyarakat tidak hanya waspada terhadap pihak penambang, pemerintah, yang sewaktu-waktu dapat menggolkan keputusan pertambangan, tapi juga waspada terhadap bahaya adanya teror dari masyarakat sekitar yang merasa tidak senang (pro tambang) dengan adanya perlawanan penolakan pertambangan pasir besi tersebut. Contohnya saja, akhir-akhir ini terjadi ancaman mengancam antar warga pro dan kontra pertambangan.

Di aras masyarakat setempat konflik berdampak pada munculnya gerakan perlawanan oleh masyarakat korban yang bertujuan menolak rencana penambangan pasir besi, dengan dua bentuk yaitu (1) membangun aliansi internal yang secara struktural terpisah dengan kelembagaan ekonomi-sosial, dan (2) membangun koalisi eksternal seperti dengan pihak akademisi, organisasi non pemerintah (LBH), dan masyarakat senasib di kawasan lain. Konflik tidak hanya mendorong lembaga setempat mengarah ke gerakan

sosial, melainkan juga mendorong munculnya kesadaran politik dan ekonomi politik sumberdaya alam.

Konflik antar warga, konflik warga dengan pemerintah, konflik warga dengan pihak perusahaan, setidaknya ada tiga konflik yang harus dihadapi oleh masyarakat akibat adanya penambangan, padahal kita ketahui bahwa masyarakat yang tinggal di pesisir bukanlah pengangguran yang tidak mempunyai beban. Petani pesisir mempunyai segudang pekerjaan yang harus diselesaikan diladang demi mencukupi kebutuhan perut keluarga, kebutuhan pendidikan putra putri mereka, namun masih harus memikirkan strategi perlawanan untuk berjaga-jaga jika nanti pihak penambang mulai mengeksploitasi wilayah mereka, masyarakat juga masih disibukkan dengan hilir mudik mencari keadilan misalnya harus ke MA, DPR, dan lain sebagainya, mata telanjang pun dapat mengartikan ini akan sangat mengganggu kegiatan bertani, ditambah lagi dengan cuaca ekstrim yang seringkali tidak menentu kapan hujan dan panasnya, ini sangat menyita tenaga dan waktu mengingat lahan pertanian adalah lahan pasir gersang yang harus selalu di sirami air agar pertanian membuahakan hasil. Namun apa boleh dikata, perlawanan demi terciptanya keadilan dimasa yang akan datang tetap harus di lakukan untuk keberloangsungan hidup anak-cucu nantinya .

Hal ini semakin jelas terlihat ketika berpindah pada sebuah penguasaan sumberdaya alam yang ada saat ini di Indonesia. Daratan Indonesia yang memiliki luas 192 juta hektar, ternyata sebagian besar dikuasai oleh sebagian kecil kelompok maupun pihak asing. Lihat saja kawasan

konsesi pertambangan yang diberikan oleh pemerintah sejak tahun 1970-an yang hampir melingkupi 54 juta hektar. Sementara kawasan hutan produksi pernah dikuasai segelintir pengusaha hingga seluas 60 juta hektar dan saat ini dikuasai segelintir pengusaha hingga 24 juta hektar. 8 juta daratan dikuasai oleh pengusaha perkebunan besar dan hampir 6 juta hektar daratan dikuasai oleh pengusaha hutan tanaman industri. Sementara 18 juta hektar daratan dikuasai oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi maupun kawasan lindung. Sekitar 220 juta rakyat Indonesia harus menumpuk dalam kawasan yang sangat sempit dan harus bertarung hidup dengan sesama bangsa, sementara pengusaha-pengusaha besar bahkan pengusaha asing yang menguasai areal pertambangan, kehutanan dan perkebunan besar dengan fasilitas kenyamanan dari pemerintah mengeruk sumberdaya alam Indonesia dan meninggalkan bom waktu bencana bagi rakyat Indonesia .

Di Indonesia tidak jarang wilayah-wilayah konsesi pertambangan tumpang tindih dengan kawasan pemukiman rakyat, lahan pertanian, hutan dan lain sebagainya, hal ini tentu telah menciptakan perubahan kondisi lingkungan yang sangat besar dan seringkali diikuti dengan kehancuran, kerusakan lingkungan serta kerugian berupa wilayah pemukiman dan ladang. Selain itu kegiatan pertambangan juga salah satu pemicu tercepat adanya konflik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan dan yang paling parah adalah konflik antar masyarakat. Pemerintah yang seolah-olah lepas tangan dengan menyerahkan semua permasalahan pro kontra pertambangan kepada pemerintah daerah, Sementara menyikapi kasus pro-

kontra ini, Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur Provinsi DIY mengharapkan proyek ini diteruskan. Alasannya proyek jangka panjang semacam ini yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Yogyakarta. Beberapa pihak menilai, sikap Sultan semacam ini memiliki kaitan kepentingan politis dan ekonomis sebab dikabarkan salah satu komisaris PT JMM ternyata adalah GBPH Joyokusumo (adik Sultan Hamengku Buwono X) dan GKR Pembayun (putri sulung Sultan), sedangkan direktur utama perusahaan tersebut adalah BRMH Haryo Seno.

Selain itu dampak politik yang telah dijelaskan diatas juga akan menjadi penyebab penolakan pertambangan pasir besi di pesisir kulon progo. Perjuangan masyarakat pesisir Kabupaten Kulon Progo mempertahankan Hak Azazi Manusia (yang dijamin UU No 39 Tahun 1999), Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No 11 tahun 2005) dan hak atas tanah yang dijamin UU No 5 tahun 1960 telah dimulai sejak tahun 2006, namun dengan adanya kebijakan pertambangan pasir besi yang disepakati oleh Pemkab Kulon Progo telah memicu konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan antara rakyat dengan rakyat, dan rakyat dengan pemerintah. Rencana pertambangan pasir besi di kabupaten Kulon Progo muncul dari desakan perusahaan keluarga Kasultanan / Paku alaman (Akta Notaris PT Jogja Magasa MIning) kepada pemerintah daerah. Rencana ini mendapat kemudahan karena :

- a. Posisi Sultan HB X berkedudukan sebagai Gubernur, Raja sekaligus pengusaha. Otoritas tunggal ini membuka peluang tindak pelanggaran-

pelanggaran hukum yang hampir tak tersentuh hukum karena terganjal kultur feodal.

- b. Kepentingan Pemkab Kulon Progo sejalan dengan kepentingan asing dan kompeni local yaitu eksploitasi sumber daya alam .

Dengan beberapa hal diatas, maka pertambangan pasir besi di pesisir kulon progo seakan-akan menjadi semakin mudah untuk di realisasikan, kapanpun pemerintahan DIY memerintahkan untuk melakukan kegiatan penambangan maka tidak aka nada yang dapat mencegah. Sementara itu, IUP atau Izin Usaha Pertambangan sampai saat ini di Indonesia banyak mengalami permasalahan terutama dengan rakyat. UU No.32/2004 Otda dan UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang menjadi patokan pun masih sering dilanggar, hal ini juga menjadi pemicu keributan rakyat dengan pemerintah maupun investor asing . Hal ini tentu bukan menjadi salah satu cita-cita Negara Indonesia dalam menuntun rakyatnya menuju kesejahteraan seperti yang dijanjikan di UU 1945. Berikut adalah rekam jejak perjuangan penolakan terhadap penambangan pasir besi oleh masyarakt pesisir Kulon Progo.

Tanggal	Momentum
27 Agustus 2007	Pada tanggal 27 Agustus 2007 petani pesisir melakukan demonstrasi di DPRD kabupaten Kulon Progo, masa bertahan melakukan pendudukan selama tiga hari untuk membuktikan keseriusan mereka dalam penolakan tambang pasir besi. Aksi ini di tanggapi oleh Bupati serta ketua DPRD

Kulon Progo dengan statement mereka didepan ribuan massa rakyat yang demonstrasi Bupati dan Ketua DPRD Kulon Progo menyatakan akan membatalkan proyek Penambangan Pasir Besi di pesisir selatan Kulon Progo, ini dibuktikan dengan kesediaan Bupati dan Ketua DPRD Kulon Progo menandatangani / mendukung penolakan penambangan dalam pernyataan resmi bermaterai dan jika terjadi pengingkaran tersebut sesuai pernyataan maka Bupati dan Kepala DPRD Kulon Progo akan MUNDUR dari jabatannya

Namun dalam perjalanannya Bupati juga ketua DPRD kabupaten Kulon Progo membatalkan secara sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat mengenai sikap mereka terhadap pertambangan, dengan alasan bahwa persetujuan terhadap statement tersebut dalam kondisi dibawah tekanan masa aksi⁶⁶

1 Maret 2008

Warga Bugel melakukan aksi memblokir jalan menuju kawasan pesisir untuk kepentingan pengangkutan material bahan Pilot Project PT JMI Aksi ini terjadi karena Bupati dan Ketua DPRD Kulon Progo mengingkari kesepakatan dengan masyarakat yang ditandatangani di depan ribuan warga Kulon Progo pada 27 Agustus 2007.

⁶⁶ <http://www.blogger-index.com/feed78416.html> di akses pada 27 januari 2012 pukul 13.00 WIB

21 Juli 2008	<p>Sebanyak 3000 massa PPLP KP berdemonstrasi di Universitas Gadjah Mada menuntut penghentian kerjasama reklamasi lahan pasca penambangan oleh Fakultas Kehutanan UGM dengan P.T. JMI, dan tuntutan ini disetujui oleh Rektor UGM Prof. Soedjarwadi dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof. M. Na'iem dengan penandatanganan surat pernyataan. Aksi ini terjadi karena UGM tidak memberi sikap secara resmi setelah PPLP KP mengirim surat permintaan klarifikasi sebanyak 3 kali.</p>
23-25 Oktober 2008	<p>Masyarakat pesisir menduduki kantor DPRD Kulon Progo untuk menuntut pembatalan proyek penambangan pasir besi karena berpotensi pada pelanggaran Hak Asazi Manusia. Dalam aksi ini, legislatif tidak bersedia menemui masyarakat. Kemudian, PPLP-KP meminta bantuan LBH DIY mengirimkan surat pengaduan ke KOMNAS HAM agar KOMNAS HAM meminta kejelasan sikap Gubernur DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang aspek HAM dalam proyek tersebut.</p>
4 Februari 2008	<p>Sejumlah perwakilan warga pesisir melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI dan Kedutaan Besar Australia untuk meminta kejelasan identitas Indo Mines Ltd., pihak Kedutaan Besar Australia menyatakan ketidaktahuannya atas keterlibatan Indo Mines Ltd, dan memberikan keterangan bahwa alamat perusahaan Indo Mines Ltd. tidak sesuai dengan yang diinformasikan kepada publik.</p>

3 – 6 Juni 2008	<p>KOMNAS HAM telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap rencana proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo Yogyakarta. Pemantauan KOMNAS HAM menghasilkan beberapa rekomendasi yang menjelaskan bahwa berdasarkan data, informasi dan fakta proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo sangat berpotensi memicu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hak atas tanah, 2) hak atas pekerjaan, 3) hak atas rasa aman, 4) hak atas informasi, dan 5) hak petani. <p>Menurut KOMNAS HAM, proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo juga telah menimbulkan keresahan sosial dan gangguan psikologis pada masyarakat pesisir karena proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo meniadakan fungsi lahan sebagai sumber penghidupan Informasi pada sosialisasi memberi porsi lebih pada manfaat ekonomi menurut rencana investasi namun tidak menyampaikan risiko ekologi, sosial, politik, dan budaya. Ketimpangan informasi ini jelas melanggar Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi apapun dengan mempergunakan berbagai cara dan sarana yang tersedia.</p> <p>Proses-proses dialog pernah diusahakan oleh masyarakat namun tidak menghasilkan titik temu karena keberpihakan pemerintah pada investor lebih kuat (PT JMI menjanjikan royalty sebesar 3 % per tahun). Sri</p>
-----------------	---

	<p>Sultan Hamengku Buwono X adalah peran sentral karena menjabat sebagai Gubernur, Raja, dan Pengusaha tidak memberi jalan bagi pengelolaan sumberdaya alam secara kolaboratif, namun hanya menyerahkan persoalan ini pada proses politik di tingkat kabupaten. Nuansa nepotisme PT JMI dan dominansi kepentingan pribadi elit kasultanan dan paku alaman pada proyek ini kuat ditandai dengan keberadaan Pembayun (puteri Sultan) dan kerabatnya sebagai komisaris, hal ini dibuktikan dengan akte notaries PT JMM (sebelum berubah menjadi JMI).</p>
27 Oktober 2008	<p>Sekumpulan massa (sekitar 300 orang) dari luar kawasan konflik melakukan perusakan dan pembakaran 7 posko penolakan proyek dan 1 rumah milik warga pesisir yang menolak pertambangan. Peristiwa ini terdokumentasikan melalui media televisi swasta, menurut kesaksian dan dokumentasi lapangan, satuan kepolisian yang siap di tempat kejadian melakukan pembiaran dan pengarahannya tindakan kekerasan massa tidak bertanggungjawab tersebut.</p>
19 Juli 2009	<p>PPLP KP mengadakan pertemuan di LBH membahas kasus kriminalisasi terhadap Tukijo atas tuduhan pencemaran nama baik Kepala Dusun Bedoyo, Isdiyanto, karena Tukijo menanyakan tujuan pendataan tanah warga.</p>
9 oktober 2009	<p>Konsultasi publik KA ANDAL oleh pemrakarsa yang tidak melibatkan masyarakat terundang dan tidak menampung aspirasi masyarakat</p>

	terdampak. Konsultasi publik ini diwarnai aksi pemukulan dan penembakan gas air mata, jumlah terbesar korban kekerasan aparat negara adalah kaum perempuan
April 2010	Warga mengirimkan surat pernyataan sikap penolakan rencana pertambangan pasir besi kepada Presiden RI.
Mei 2010	Kunjungan ESDM di Bugel untuk investigasi permasalahan sosial di tingkat masyarakat terkait penolakan rencana pertambangan pasir besi. Warga mengirim surat kepada DPRD DIY yang isinya menuntut DPRD DIY mengusut dugaan skandal perundang-undangan dalam proses penyusunan Perda No 2 Tahun 2010 tentang RTRWP DIY 2009-2029 oleh Pemerintah Propinsi DIY (Gubernur).
I. Juni 2010	Warga berkirim surat kepada DPRD untuk mengajukan pembatalan PERDA No 2 Tahun 2010 karena secara hukum melanggar UU NO 10 Tahun 2004 dan Permendagri No 28 Tahun 2008.
15 Desember 2010	Aksi rapat akbar menolak rencana pertambangan pasir besi bertepatan dengan penilaian dokumen KA ANDAL di Bugel.
16 Desember 2010	Aksi langsung warga menghentikan tindakan yang meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh oknum Pakualaman di Bugel datang 6 mobil tanpa seizin warga.
17Desember2010	Aksi rakyat petani melakukan penutupan Pilot Project di Gupit setelah 3

	tahun beroperasi tanpa mengindahkan kepentingan lingkungan.
9 Februari 2011	Mediasi oleh KOMNAS HAM di Bugel, menghasilkan rekomendasi deadlock untuk konteks mediasi (mempertemukan kepentingan para pihak).
September 2011	Aksi mogok makan dengan SEKBER di depan gedung DPRD Yogyakarta
	Selanjutnya masih belum terangkum atau belum terdokumentasikan kegiatannya.

Satu hal yang jelas adalah tidak adanya harapan pemulihan dan pembangunan kembali, apalagi perbaikan usaha pertanian kalau tidak datang dari petani itu sendiri. Mungkin kini akan lebih mudah mendorong petani daripada sebelumnya ke jurusan yang dikehendaki, tetapi kalau kaum tani sendiri tidak ikut aktif, akhirnya hal itu akan sia-sia saja. Dalam keadaan ini petani tidak akan berproduksi seandainya belum menghasilkan produk, kalau tidak disediakan barang-barang industry yang sangat diperlukan, terutama sekali tekstil. Tetapi dapat diharapkan bahwa dengan rangsangan ekonomi yang cukup, petani akan menemukan jati dirinya kembali dan dengan sekuat tenaga akan berproduksi. Jadi terdapat akal sehat yang cukup dan kemampuan kerja dikalangan kaum tani untuk menjalankan proses produksi kembali. Tetapi itu saja tidak cukup, guna memperbaiki keadaan pertanian yang sesungguhnya diperlukan berbagai peraturan pemerintah. ada tiga aspek yang menyangkut bidang ekonomi pertanian dan mengabaikan teknis dari persoalan. Pertama yaitu mengenai pengetahuan, mentalitas dan organisasi

dari para petani sendiri yang menyangkut semua hal yang terdapat dan harus dilakukan oleh kaum tani sendiri di desa. Kedua, berada pada taraf nasional dan bertujuan melalui transmigrasi dan industrialisasi untuk mengurangi tekanan penduduk. Ketiga, dalam taraf internasional, ada stabilitas harga hasil pertanian, kebebasan menjual di pasaran dunia dan mengendalikan konjungtur.